



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 193/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 201/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 207/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 214/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 224/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI BAGI PROVINSI PAPUA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RAKYAT DAERAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG 24 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA, DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 27 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fathur Jihadulloh, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Azmi Aryanti, Rikza Anung Andita Putra

**PERKARA NOMOR 193/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Elisa Stepanus Banundi dan Joyce Meyer Giay

**PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imran Mahfudi

**PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

**PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putra Arista Pratama dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri

**PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan

**PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alif Rahman

**PERKARA NOMOR 201/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Windu Wijaya

**PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Eddy Mahadi

**PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

**PERKARA NOMOR 207/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Haryanto

**PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara Louk Fanggi

**PERKARA NOMOR 214/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mulak Sihotang

**PERKARA NOMOR 224/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andrew Amanah Carnegie Hasibuan

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Kamis, 27 November 2025, Pukul 10.31 – 11.27 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             |           |

**PANITERA PENGANTI**

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Muhidin
3. Ida Ria Tambunan
4. Achmad Edi Subiyanto

5. Anak Agung Dian Onita
6. Rizki Amalia
7. Ria Indriyani
8. Dewi Nurul Savitri
9. Dian Chusnul Chatimah
10. Fenny Tri Purnamasari
11. Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 190/PUU-XXIII/2025:**

1. Rikza Anung Andita Putra
2. Azmi Aryanti
3. Fathur Jihadulloh

**B. Pemohon Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025:**

1. Elisa Stepanus Banundi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025:**

1. Agust Giay

**D. Pemohon Perkara Nomor 194/PUU-XXIII/2025:**

1. Imran Mahfudi

**E. Pemohon Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025:**

1. Ikhsan Fatkhul Azis
2. Rizki Maulana Syafei
3. Faisal Nasirul Haq
4. Muhammad Adnan
5. Tsalis Khoirul Fatna

**F. Pemohon Perkara Nomor 201/PUU-XXIII/2025:**

1. Windu Wijaya

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201/PUU-XXIII/2025:**

1. Ardin Firanata

**H. Pemohon Perkara Nomor 206/PUU-XXIII/2025:**

1. Donaldy Christian Langgar

**I. Pemohon Perkara Nomor 207/PUU-XXIII/2025:**

1. Haryanto

**J. Pemohon Perkara Nomor 224/PUU-XXIII/2025:**

1. Andrew Amanah Carnegie Hasibuan

**K. Pemerintah:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Puti Dwi Jayanti         | (Kemendagri)        |
| 2. Bustami                  | (Kemendagri)        |
| 3. Rani Fitriyanti          | (Kemendagri)        |
| 4. Tiopan Benny Sitorus     | (Kementerian Hukum) |
| 5. Marina Dyah Puspitasari  | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan  | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 8. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Fuad Muin       | (Kementerian Hukum) |

**L. DPR:**

1. Novianto Murti Hantoro
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris
4. Shisca Elvetta
5. Andre Hartian Susanto
6. Hariyanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB****1. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak Pemohon, kemudian Kuasa DPR, Kuasa Presiden, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk beberapa perkara. Semua ada 14 perkara ... Permohonan, maksud kami. Oleh karena itu, disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan dilakukan, sebagaimana setiap akan dilakukan Pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Yang pertama adalah Majelis Hakim akan mengucapkan Ketetapan dan Putusan hanya pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak semuanya diucapkan. Tapi Ketetapan dan Putusan selengkapnya sudah siap dan nanti akan segera dikirim ke Para Pihak setelah sidang selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ditutup. Pertimbangannya adalah supaya Para Pihak dan semua yang mendengar permohonan ... pengucapan itu dengan mudah dapat memahami setiap Pengucapan Ketetapan dan Putusan, di samping untuk memper ... memperingkas waktu di dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini.

Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak, Ibu sekalian karena sudah diperiksa bagian Persidangan atau Kepaniteraan tadi.

Kemudian yang berikutnya, Para Pihak tidak diperkenankan nanti ketika Hakim sedang mengucapkan Ketetapan dan Putusan melakukan interupsi atau penyelaan. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan yang lalu, yang sebelumnya. Dan Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah forum dimana Para Hakim berpendapat, menyampaikan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela dan diinterupsi.

Dan yang terakhir, supaya menjaga ketertiban persidangan, tidak ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi maupun sejenisnya. Sehingga nanti kalau ketahuan petugas, akan diminta untuk keluar dari ruang sidang ini jika ada yang melanggar itu.

Baik, untuk yang pertama, kami akan ucapkan untuk ketetapan. Ketetapan Nomor 193, 207, dan 224 Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, untuk Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, untuk Perkara Nomor 207/PUU-XXIII/2025; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk Perkara Nomor 224/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Elisa Stepanus Banundi dan Joyce Mayer Giay, memberi kuasa kepada Agust Giay untuk ... selanjutnya disebut Para Pemohon Perkara Nomor 193 dan seterusnya Tahun 2025. Haryanto Pemohon Nomor 207 dan seterusnya Tahun 2025. Dan Andrew Amanah Carnegie Hasibuan untuk Pemohon Nomor 224/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon, permohonan-permohonan tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.
- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 dan 24 November tahun 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan-permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera, Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK Dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025, Nomor 207/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 224/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon permohonan-permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada Rabu, tanggal 12, bulan November, tahun 2025 untuk Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025 dan Senin, tanggal 24, bulan November, tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 207 dan 224/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27, bulan November, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB secara bersamaan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang namanya tersebut di atas dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari, Triyono Edy Budhiarto, dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri atau tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya ... diulang, dengan dihadiri oleh semua Para Pemohon atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjutkan, masih Ketetapan.

Ketetapan Nomor 214/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Mulak Sihotang dan seterusnya dan dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Berkenaan dengan Persidangan Mahkamah dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 November 2025, pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut. Selanjutnya, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan tersebut. Namun, sampai dengan dibukanya persidangan, Pemohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan patut. Selanjutnya, berkenaan dengan

ketidakhadiran tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan hujan, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Namun, surat Pemohon tersebut disampaikan ke Mahkamah setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Mendengar Pokok-Pokok Permohonan Pemohon dinyatakan ditutup.

Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 November 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.43 menit WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjutkan dengan pengucapan berikutnya.

## **2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:57]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 190, 195, 196, 201, 205, 206, dan 209/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Permohonan Nomor 190/PUU-XXIII/2025).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Permohonan Nomor 195/PUU-XXIII/2025).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Permohonan Nomor 196/PUU-XXIII/2025).
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Permohonan Nomor 201/PUU-XXIII/2025).
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama (Permohonan Nomor 205/PUU-XXIII/2025).
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Permohonan Nomor 206/PUU-XXIII/2025).
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Permohonan Nomor 209/PUU-XXIII/2025).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- 1) Fathur Jihadulloh, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Azmi Aryanti, dan Rizka Anung Andita Putra, Para Pemohon Nomor ... Para Pemohon Nomor 190/PUU-XXIII/2025.
- 2) Syamsul Jahidin, Pemohon Nomor 195/PUU-XXIII/2025.
- 3) Putra Arista Pratama dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri, Para Pemohon Nomor 196/PUU-XXIII/2025.
- 4) Windu Wijaya, memberi Kuasa kepada Ardin Firanata, Pemohon Nomor 201/PUU-XXIII/2025.
- 5) Eddy Mahadi, Pemohon Nomor 205/PUU-XXIII/2025.
- 6) Donaldy Christian Langgar, Pemohon Nomor 206/PUU-XXIII/2025. Dan.
- 7) Syamsul Jahidin, Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, dan Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, Para Pemohon Nomor 209/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 190 Tahun 2025.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Para Pemohon, menurut Mahkamah dalam menguraikan mengenai Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, telah ternyata Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji

konstitusionalitasnya dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam Permohonan Para Pemohon, uraian pertentangan dengan dasar pengujian lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang lebih tepat berada dalam bagian kedudukan hukum Para Pemohon. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan atau kontestasi antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada/tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Selain itu, terhadap rumusan Petitum angka 2, dapat dinilai sebagai rumusan Petitum yang tidak lazim karena Para Pemohon di satu sisi meminta Mahkamah agar norma pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat. Akan tetapi di sisi lain, Para Pemohon kemudian justru menggunakan rumusan frasa *sepanjang dimaknai* dalam Petitum yang menyebabkan pemaknaan yang dimohon oleh Para Pemohon menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang seharusnya jika ingin dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan menggunakan frasa *sepanjang tidak dimaknai*.

Dengan demikian, petitum a quo menjadi tidak jelas dan bersifat ambigu karena rumusan Petitum Para Pemohon yang demikian tidak dapat dibedakan secara tepat, ihwal posisi norma yang hendak dikonstruksikan oleh Para Pemohon. Selanjutnya, terhadap Petitum angka 3. Pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak mencantumkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan Petitum Para Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian. Dan rumusan Petitum Para Pemohon selain kontradiktif, juga tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang.

Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 195 Tahun 2025.

Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, antara lain Mahkamah mendapatkan fakta Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo karena mencantumkan norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbeda dengan norma yang dimohonkan dalam Petitum, yaitu memohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang ... huruf c Undang-Undang 2/2002. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan, serta kekeliruan dalam menyebutkan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon untuk diuji. Selain itu pada bagian uraian perihal Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun demikian setelah dicermati semua bangunan argumentasi yang menjelaskan ihwal pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2002, tidak terdapat uraian yang memadai berkenaan dengan pertentangan dimaksud.

Lebih lanjut, Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi hukum yang cukup memadai, yang menguraikan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2002 dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Bahkan dalam beberapa penjelasan, Pemohon justru terjebak dalam penguraian kasus konkret yang dalam batas-batas tertentu seperti menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan tidak terdapatnya uraian jelas dan memadai dalam Alasan-Alasan Permohonan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2002 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 196 Tahun 2025.

Bahwa sekalipun Para Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan, tidak pula hadir pada Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan Perbaikan Permohonan, serta pengesahan alat bukti Para Pemohon. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025, Mahkamah memeriksa Permohonan Para Pemohon a quo berdasarkan Permohonan awal.

Bahwa berdasarkan Permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Para Pemohon tersebut tidak diberi meterai yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025, dengan tidak diberikan meterai sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan awal tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk

menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Permohonan Nomor 210 Tahun 2025.

Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Baik yang bersifat aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialami berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 61 Tahun 2024. Sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon sebagai advokat.

Pemohon juga mengklasifikasi dirinya sebagai pemilih, namun Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, dengan status Pemohon sebagai pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 205 Tahun 2025.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon uraian pada bagian Kewenangan Mahkamah tidak lazim, karena tidak hanya menguraikan perihal Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon, tetapi juga menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian Kewenangan Mahkamah.

Lebih lanjut, uraian pada bagian Kedudukan Hukum tidak menguraikan hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak ada uraian mengenai ada hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma a quo dengan hak konstitusional. Ketiadaan uraian pada bagian Kedudukan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, menjadikan Pemohon tidak dapat ... Permohonan Pemohon tidak dapat dinilai akan keterpenuhan syarat sebagai Pemohon.

Selanjutnya, berkenaan dengan uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati Petitum Permohonan dalam huruf a dimaksud, merupakan Petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah karena tidak

memohon hal yang berkaitan dengan keberlakuan norma yang diujikan oleh Mahkamah, sehingga rumusan Petitum yang demikian menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian fakta dan Pertimbangan Hukum tersebut, oleh karena uraian Alasan Permohonan sumir, tidak jelas, dan rumusan Petitum yang tidak sesuai, sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 206 Tahun 2025.

Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian untuk menunjukkan pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada bagian uraian Kewenangan Mahkamah. Selain itu, pemohon ... Permohonan menguraikan hal yang terkait dengan praktik dan menguraikan kasus konkret yang dialami sendiri, misalnya pemadaman listrik tiba-tiba karena hubungan arus pendek, termasuk soal budaya sepakak untuk menguasai harta bersama. Uraian demikian tidak menunjukkan korelasi dengan norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang dimohonkan pengujian. Alasan-Alasan Permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami, terutama dikaitkan dengan Petitum, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berlaku secara bersyarat (conditionally constitutional) dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'hak asasi untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan atau norma di balik peraturan dengan teks bias. Undang-Undang Hak Asasi itu yang subjektif dan tidak berunsur efisiensi dan efektif. Perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan, atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subjektif, tanpa peninjauan kembali'. Dimana Petitum Pemohon yang demikian adalah Petitum yang tidak lazim.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dengan fakta tidak adanya Alasan-Alasan Permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan Petitum yang tidak lazim, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 209 Tahun 2025.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama, Surat Kuasa bertanggal 17 November tahun 2025, Mahkamah menemukan fakta,

tanda tangan Para Pemohon sebagai pemberi kuasa bukanlah tanda tangan basah atau konvensional, melainkan tanda tangan yang dila ... dilakukan melalui proses pindai atau scan, dan bukan pula tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan meterai, dan tidak semua penerima kuasa membubuhkan tanda tangan. Oleh karena itu, Surat Kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan Surat Kuasa Para Pemohon yang menjadi dasar pengajuan Permohonan a quo, secara faktual juga diakui Para Pemohon dalam persidangan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 190, 195, 205, dan 206/PUU-XXIII/2025 tidak jelas, atau kabur, atau obscur, Permohonan Nomor 201/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dan Permohonan Nomor 196 dan 209/PUU-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **3. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [29:56]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 190/PUU-XXIII/2025, Nomor 195/PUU-XXIII/2025, Nomor 196/PUU-XXIII/2025, Nomor 201/PUU-XXIII/2025, Nomor 205/PUU-XXIII/2025, Nomor 206/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 209/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konsitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, Rabu, dan Kamis, tanggal 12, 20, dan 24 bulan November 2025 untuk Permohonan Nomor 195, 196, 201, 205, 206, dan 209/PUU-XXIII/2025 dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap telah diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 11 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 190/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 bulan November tahun

2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 11.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari, Ida Ria Tambunan, Achmad Edi Subiyanto, Rahmadiani Putri Nilasari, Dian Chusnul Chatimah, dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Nomor 190, 201, 206/PUU-XXIII/2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon Nomor 195, 196, 205, dan 209/PUU-XXIII/2025.

Dilanjut pengucapan untuk Permohonan Nomor 194.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [32:27]**

Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Imran Mahfudi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas pengujian frasa *dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD/ART* dalam norma Pasal 22 Undang-Undang 2/2008 sebagaimana didalilkan Pemohon. Frasa dimaksud dikaitkan Pemohon dengan tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan kepengurusan partai politik, yang dalam Permohonan a quo tidak adanya pembatasan dimaksud dikaitkan dengan pembatasan perodesasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini, berkenaan dengan perodesasi masa jabatan pimpinan advokat, Mahkamah pernah mempertimbangkan dan memutus norma terkait dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, 2022, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022.

Dalam Pertimbangan Hukum paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, 2022, menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah menegaskan untuk mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat perlu diatur secara eksplisit.

Di sisi lain, sekalipun organisasi advokat dan partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik, sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum subparagraf 3.12.2 di atas, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Sebagai salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, organisasi advokat tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan organisasi lain, termasuk secara *vis a vis* mempersamakan dengan organisasi partai politik. Artinya, dalil Pemohon yang menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2022 adalah tidak tepat. Dalam hal ini, norma Pasal 22 Undang-Undang 2/2008 yang mengamanatkan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah adalah upaya pembentuk undang-undang untuk mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Namun demikian, amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga suatu partai politik. Dengan konstruksi norma Pasal 22 Undang-Undang 2/2008 dimaksud, jalan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan utama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Selain itu, berbagai kemungkinan model pengisian kepengurusan partai politik harus diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik. Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan, proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap organisasi dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik, sebagaimana pada frasa *dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD/ART* dalam Pasal 22 Undang-Undang 2/2008 dengan menggunakan logika pertimbangan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2022 perihal perodesasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap persoalan konstitusionalitas frasa *tidak tercapai* dalam norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2012 yang menurut Pemohon menimbulkan ambiguitas dan multitafsir, sehingga menyebabkan ketidakjelasan hal ihwal penyelesaian perselisihan internal partai politik. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutuskan frasa *tidak tercapai* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 dan seterusnya 2015 yang dalam Pertimbangan Hukum subparagraf 3.7.10 sampai dengan subparagraf 3.7.13 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk memahami Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, harus didahului dengan memahami substansi Pasal 32 Undang-Undang 2/2011 yang memiliki makna 'penyelesaian perselisihan partai politik yang bersifat internal dilakukan oleh suatu mahkamah partai yang harus diselesaikan paling lama 60 hari secara *expressis verbis*' adalah telah jelas. Sekalipun dalam permohonan *a quo*, terdapat alasan yang berbeda untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang, atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri telah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang 2/2011 yang menyebutkan, "Penyelesaian perselisihan internal partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 60 hari."

Artinya, batasan waktu 60 hari dimaksud harus dipahami sebagai batas waktu paling lambat bagi mahkamah partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik secara ... sejak perselisihan diajukan oleh anggota partai politik kepada mahkamah partai politik. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh upaya lain, termasuk melalui jalur hukum.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 78 dan seterusnya 2015.

Terhadap kekhawatiran Pemohon bahwa frasa *tidak tercapai* dalam norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011 dapat ditafsirkan berbeda-beda atau multitafsir atas kasus konkret yang dialami Pemohon, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan implementasi norma.

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 dan seterusnya 2015, mutatis-mutandis berlaku dalam pengujian norma a quo.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenan dengan frasa *tidak tercapai* dalam norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 2/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **5. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [42:14]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 12 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.13 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Permohonan 199.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:03]**

Putusan Nomor 199/PUU-XXIII/025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan, dan seterusnya, 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah berkaitan dengan mekanisme recall, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang juga telah mempertimbangkan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menginginkan agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian Anggota DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 14 Mei 2025, juga telah mempertimbangkan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan uraian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap Anggota DPR dan Anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan.

Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan Para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik, sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antarwaktu Anggota DPR dan Anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak dapat dipastikan pemilih yang

pernah memberikan hak pilihnya kepada Anggota DPR dan Anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran Para Pemohon memberhentikan Anggota DPR oleh partai politik, berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi, karena dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian Anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum, dimana pertimbangan atau penilaian penggantian Anggota DPR dan Anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR, yang bertujuan menjaga, serta menegakkan kehormatan dan keluruhan[sic!] martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat Anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi Anggota DPR atau Anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik, bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall Anggota DPR atau Anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali Anggota DPR atau Anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi Permohonan Para Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU 2025, maka Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU 2025 secara mutatis-mutandis berlaku pula pada pertimbangan dalil Permohonan Para Pemohon a quo dan karena hingga saat ini, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [48:53]**

Amar putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 bulan November tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Ucup ... pengucapan terakhir untuk Permohonan Nomor 200.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:42]**

Putusan Nomor 200/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 ... 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Alif Rahman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus Warga Negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan'. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Lahirnya undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang mendasarkan pada kebutuhan perlunya sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik karena yang dilindungi adalah hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Maka sudah barang tentu yang dimaksud masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *a quo* adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal ini termasuk yang menjadi bagian dari kata *masyarakat* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022.

Meskipun berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual warga negara asing juga dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan jika diperlukan, baik karena pengetahuan atau pengalaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Petition Pemohon yang menghendaki agar menambahkan frasa *yang berstatus Warga Negara Indonesia dan bukan warga negara asing* secara sistematis dan substantif adalah tidak tepat. Karena tanpa mencantumkan frasa *yang berstatus Warga Negara Indonesia dan bukan warga negara asing*, ketentuan ini sudah secara tegas diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang secara faktual warga negara asing pun dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas.

Sekalipun hal tersebut tidak secara formal dimasukkan menjadi bagian norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Sehingga menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon warga negara asing dapat turut serta dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam batas penalaran yang wajar adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Karena warga negara asing dimaksud dimungkinkan diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalamannya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. Oleh karena itu, jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon diakomodir oleh Mahkamah menjadi substansi norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan berpengaruh terhadap norma lain yang ada dalam UU 13/2022 yang mencantumkan kata *masyarakat*.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus Warga Negara

Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum’.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 9. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [55:08]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR dan Presiden, pengucapan ketetapan dan Putusan ... Ketetapan dan Putusan akan segera dikirim secara lengkap pada pihak-pihak melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai dan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk persidangan pada pagi atau siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB**

Jakarta, 27 November 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

